

Your *Trusted* *Partner* for *Assurance*

Layanan jasa audit oleh PT Surveyor Indonesia sebagai Lembaga Audit Eksternal SMKP Minerba (Mineral dan Batubara) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Informasi lebih lanjut
terkait SMKP, hubungi:

+62 811-9985-526 (Marketing Korporat) 
marketing.corporate@ptsi.co.id 



SURVEYOR INDONESIA

KANTOR PUSAT

Graha Surveyor Indonesia
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56
Jakarta - 12950
Indonesia
T: (021) - 526 5526
F: (021) - 526 5525

BUMN UNTUK
INDONESIA

IDSurvey
Testing - Inspection - Certification


SURVEYOR INDONESIA

SMKP

Mining Safety Management System
verification by *Surveyor Indonesia*



PT Surveyor Indonesia ditunjuk sebagai Lembaga Audit Eksternal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara (SMKP Minerba) Oleh Dirjen Minerba melalui **SK Dirjen Minerba No 177.K/30/DJB/2020**.

PENTINGNYA SMKP



Meningkatkan efektifitas Keselamatan Pertambangan yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.



Mencegah kecelakaan tambang, penyakit akibat kerja, dan kejadian berbahaya.



Menciptakan kegiatan operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif.



Menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, nyaman, dan efisien untuk meningkatkan produktifitas.

DASAR HUKUM AUDITOR EKSTERNAL SMKP

1

LAMPIRAN IV KEPMEN ESDM NOMOR 1827.K/30/MEM/2018

"Audit eksternal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian dilakukan oleh lembaga yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal."

2

KEPDIRJEN MINERAL DAN BATUBARA NO. 185.K/37.04/DJB/2019 LAMPIRAN II

"Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/ atau Pemurnian, IPR, dan IUIP juga dapat mengajukan sendiri untuk dilakukan audit eksternal penerapan SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan sepengetahuan Kepala Inspektur Tambang atau Kepala Dinas atas nama Kepala Inspektur Tambang."

3

KEPDIRJEN MINERAL DAN BATUBARA 185.K/37.04/DJB/2019

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan SMKP Minerba.

4

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) NO. 26 TAHUN 2018 PASAL 18

PROSES REMOTE AUDIT

Kegiatan audit antara auditor dan auditee tidak dilakukan dengan bertatap muka secara langsung, sehingga interaksinya menggunakan teknologi informasi dengan proses seperti berikut:



PERENCANAAN

- Pertimbangan pelaksanaan *remote audit*.
- Pertemuan awal auditor dan auditee.
- Penjelasan pendekatan *remote audit* untuk menyamakan persepsi.
- Penjelasan keterbatasan *remote audit*.
- Tinjauan dokumen.
- Memastikan teknologi yang digunakan.
- Memastikan kompetensi auditor.



PELAKSANAAN


- *Opening Meeting*: Mekanisme proses *remote audit*.
- Kebenaran dokumen.
- Wawancara, melengkapi daftar periksa & kuisisioner, mengamati pekerjaan dengan pemandu jarak jauh.
- Pemeriksaan lapangan dari jarak jauh.



LAPORAN

- Laporan menyatakan proses audit dilaksanakan secara jarak jauh (*remote audit*).

PROSES AUDIT WAJIB



PROSES AUDIT VOLUNTARY

